

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas dan menjawab rumusan permasalahan, maka penulis mempunyai beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Belum ada pengaturan khusus mengenai *forgery* atau pemalsuan dokumen terkait jual beli saham di Indonesia, selain itu pengaturan mengenai *forgery* ini tidak disebutkan secara khusus di dalam Undang-Undang Pasar Modal. Meskipun kejahatan pemalsuan dokumen di Indonesia disebutkan di dalam KUHP, namun karena adanya asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana aturan mengenai asas *lex specialis* ini mengacu kepada pengaturan yang lebih khusus dan mengesampingkan peraturan yang berlaku umum, maka kejahatan terkait *forgery* ini mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal. Jadi, dalam hal ini Undang-Undang Pasar Modal bersifat lebih khusus dari pada KUHP, karena Undang-Undang Pasar Modal mengatur khusus kegiatan yang terjadi di Pasar Modal, sedangkan KUHP bersifat umum. Kemudian, meskipun kejahatan *forgery* belum disebutkan secara khusus di dalam Undang-Undang Pasar Modal, namun apabila ditinjau dari tindakannya maka *forgery* ini memenuhi Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal. Sebagaimana *forgery* merupakan mekanisme untuk melakukan penipuan, atau dengan kata lain menjadi suatu sarana untuk melakukan tindak

pidana lain seperti penipuan, kecurangan, pelanggaran kepercayaan, dan penyalahgunaan.

2. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum terhadap investor pada transaksi jual beli saham dalam kasus *Forgery*, yaitu perlindungan hukum mengenai *forgery* sebagai perbuatan melawan hukum dan perlindungan hukum mengenai *forgery* oleh OJK. Perlindungan hukum mengenai *forgery* sebagai perbuatan melawan hukum berarti bahwa *forgery* merupakan tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur tindakan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPer yang mana setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugian. Kemudian, mengenai perlindungan hukum terkait *forgery* yang diberikan oleh OJK yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang OJK dan peraturan turunannya yaitu Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

B. Saran

1. Adanya pembaharuan peraturan mengenai Undang-Undang Pasar Modal oleh pemerintah dengan menambahkan kejahatan *forgery* di dalamnya, sebagaimana sifat kejahatan itu sendiri selalu berkembang sehingga harus ada peraturan yang menyesuaikan. Apabila tidak melakukan pembaharuan mengenai Undang-Undang Pasar Modal terkait kejahatan *forgery*, pemerintah dapat menyusun rancangan undang-undang baru selaku pelengkap Undang-Undang Pasar Modal, di mana di dalam rancangan undang-undang baru tersebut memuat kejahatan-kejahatan yang terjadi di pasar modal yang sebelumnya belum disebutkan langsung pada Undang-Undang Pasar Modal.
2. Sebagaimana dalam akhir proses pembuatan skripsi ini, terjadi pembaharuan peraturan perundang-undangan yang di keluarkan OJK selaku pengganti Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu Peraturan OJK Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Sebagai bentuk penyempurnaan dari aturan terdahulu, semoga OJK selaku lembaga independen yang memiliki wewenang dalam pengawasan di bidang jasa keuangan khususnya pasar modal dapat menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut dengan baik sehingga

tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen, khususnya investor di pasar modal.